

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pengerahan kekuatan militer untuk operasi militer perang yang dilakukan oleh Presiden memang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 10 UUD 1945,

“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.”

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tiga angkatan perang yang ada di Indonesia menjadikan Presiden berwenang pula untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Berdasarkan kedudukan dalam ketatanegaraan TNI berada dibawah Presiden, maka dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer perlu mendapat persetujuan dari Presiden. Peran dari Departemen Pertahanan hanya dibatasi untuk mendukung kebijakan dan strategi pertahanan secara administrasi. Sedangkan untuk kepemimpinan internal TNI dipimpin oleh seorang Panglima untuk melaksanakan beberapa tugas, yaitu diatur dalam Pasal 15 UU TNI,

“Tugas dan kewajiban Panglima adalah:

1. memimpin TNI;
2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
4. mengembangkan doktrin TNI;
5. menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan operasi militer;
6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;

10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta
12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Posisi strategis dalam pertahanan negara diatas hanya membagi kewenangan dari masing-masing posisi tanpa menunjukkan adanya tanggung jawab hukum dan konsep ideal pertanggung jawaban hukum dalam pengerahan kekuatan militer. Tanggung jawab hukum mengenai pengerahan kekuatan militer hanya dicantumkan sebanyak dua pasal dalam UU TNI, yaitu terdapat di Pasal 17 UU TNI *jo* Pasal 18 UU TNI. Kedua pasal yang menyiratkan tanggung jawab dalam pengerahan kekuatan TNI hanya mengatur sangat terbatas sekali mengenai tanggung jawab hukum pengerahan kekuatan militer untuk perang. Ketidakjelasan segi tanggung jawab ini tidak mengatur lebih lanjut baik dalam UU TNI atau peraturan perundang-undangan lain mengenai jenis pertanggung jawaban hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis tanggung jawab hukum di Indonesia bisa dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu secara pidana, perdata, atau administrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sama sekali tidak ditemukan pasal yang eksplisit bisa dikenakan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengerahan kekuatan militer.

Peneliti mencoba untuk meneliti tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada Presiden berdasarkan tanggung jawab hukum yang diakui pada BAB III dengan judul Tanggung Jawab Hukum Presiden dalam Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menemukan klausula, tafsir, atau konstruksi hukum yang bisa dikenakan. Tanggung jawab yang dikenakan secara hukum akan menemukan kesulitan, sebab *legal standing* dan hubungan hukum yang akan dikonstruksikan sama sekali tidak memadai untuk dimintakan kepada Presiden.

Pertanggung jawaban yang sangat eksplisit hanya bisa ditemukan terbatas pada Pasal 17 UU TNI *jo* Pasal 18 UU TNI, dimana menurut hemat peneliti

tanggung jawab yang terdapat pada kedua pasal tersebut hanya tanggung jawab politik dan tidak membawa konsekuensi hukum lebih lanjut. Demi tidak terjadi kekosongan hukum, maka peneliti mengupayakan untuk melakukan analisis lanjutan pada BAB IV dengan judul Analisis Tanggung Jawab Hukum Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Negara. BAB IV mencoba untuk menemukan kemungkinan dalam pertanggung jawaban secara hukum.

Bedasarkan analisis peneliti ditemukan kemungkinan yang bisa mengikat secara hukum dalam pertanggung jawaban pengerahan kekuatan militer, yaitu terdapat dalam Pasal 74 UU MD3. Konstruksi logis yang digunakan dengan melihat DPR dari fungsi pengawasan, maka Pasal 74 UU MD3 mengatur DPR berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengan pendapat, rapat dengan pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas atau rapat tim lain yang dibentuk DPR demi kepentingan bangsa dan negara.

Rekomendasi yang diberikan oleh DPR bisa dijadikan dasar sebagai *legal standing* dan hubungan hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan atas kebijakan pertahanan dan keamanan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk pengerahan kekuatan militer. Selain itu, Pasal 98 ayat (7) UU MD3 menegaskan bahwa saat pejabat negara tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan dapat mengusulkan penggunaan hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Secara hukum berdasarkan rekomendasi yang diberikan dan tidak dilaksanakan bisa dijadikan dasar perbuatan melawan hukum penguasa, apalagi saat kebijakan tersebut merugikan warga negara saat pelaksanaannya.

5.2 Saran

Peneliti memberikan saran berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada BAB I, rumusan masalah pertama mempertanyakan tanggung jawab hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI kepada DPR. Pada rumusan masalah satu, tujuannya untuk membentuk relasi pengawasan. Mengingat DPR diberikan kewenangan yang cukup penting dalam hal pengawasan

setiap kebijakan pemerintah, termasuk dibidang pertahanan dan keamanan. Peneliti menyarankan agar Presiden yang diberikan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bisa menerangkan secara komperhensif tanpa membuka rahasia negara kepada DPR terkait dengan kebijakan pertahanannya. Keterbukaan kepada DPR sebagai mitra dan pengawas menjadi penting dalam setiap rapat kerja, tujuannya agar DPR bisa menyampaikan aspirasi sesuai dengan tugasnya terkait dengan kebijakan pertahanan yang dilakukan.

Terkait dengan rumusan masalah kedua, konsep ideal tanggung jawab hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI berdasarkan Pasal 10 UUD 1945 dalam operasi militer perang, peneliti menyarankan perlu dibentuknya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden untuk menjabarkan ketentuan teknis Pasal 17, 18, 19 UU TNI. Penjabaran teknis dari tiga pasal UU TNI ini penting, sebab dengan dijabarkannya maksud dan arti dari tanggung jawab, juga dapat menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengerahan operasi militer untuk perang atau bukan perang. Penjabaran ini juga akan lebih melindungi warga negara Indonesia yang wilayahnya diterapkan kebijakan pertahanan, agar warga negara Indonesia bisa mengetahui apa saja yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan saat melakukan operasi militer. Secara internasional, pembuatan peraturan turunan dari ketiga pasal UU TNI akan membuat citra Indonesia lebih baik dalam aspek penghormatan hak asasi manusia, khususnya dibidang hukum humaniter.

Pemahaman futuristik mengenai pertahanan dan keamanan ke depan dimungkinkan terjadinya *proxy war*, dimana akan terjadi ketidakjelasan antaran para pihak yang berperan untuk melangsungkan *proxy war*. Jika menggunakan mekanisme hukum konvensional sangat sulit untuk mendeteksi *proxy war*, diperlukan penguatan dari segi intelijen negara untuk mendapatkan informasi yang akurat. Informasi intelijen ini dapat menjadi basis pengambilan keputusan yang nantinya akan berpengaruh juga pada berbagai kebijakan pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Buku

A. Muhaimin, Yahya. 1982. *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966*. Jakarta: Gajah Mada University Press.

Adolf, Huala. 1991. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: CV Rajawali.

Althusser, Louis. 2008. *Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalansutra.

Althusser, Louis. 2014. *Ideology and Ideological State Apparatuses*. Inggris: Verso.

Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Arendt, Hannah. 1958. *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press

Arendt, Hannah. 1971. *Thinking Modal Considerations: A Lecture*. United States: Johns Hopkins University.

- Arendt, Hannah. 1977. *Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil*. New York: Penguin Books.
- Arendt, Hannah. 1982. *For Love of the Word*. London: Yale University Press.
- Arifin, Firmansyah. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: The Asian Foundation.
- Aspinall, Edward. 2003. *The Aceh Peace Process: Why it Failed?*. Washington: East-West Center Washington.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Implikasi Perubahan UUD NRI 1945 Terhadap Pembangunan Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paka Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asyiah, Nur. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1976. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azra, Azzumardi. 2000. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan Fakta dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barendt, Eric. 1998. *An Introduction to Constitutional Law*. Oxford: Oxford University.
- Bertens, K. 1985. *Filsafat Barat Abad XX: Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Budi Hardiman, Frans. 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme*. Jakarta: Kanisius.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Caenegern, R.C Van. 1996. *An Historical Introduction to Privat Law*. Inggris: Cambridge University.

- Charlesworth. 1997. *Philosophy and Liguistic Analysis*. Pittsburgh: Dunquensne University.
- Chatim, Nurmi. 2006. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Douglas V. Verney, Douglas V. 1992. *Parliamentary Goverment and Presidential Government*. Inggris: Oxford University Press.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eko, Sutoro. 2002. *Meletakkan Militer pada Posisi yang Sebenarnya*. Yogyakarta: IRE Press.
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Aditya Citra Bakti.
- Garver, James. 2010. *Dua Puluh Karya Filsafat Terbersar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ghofar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Habermas, Jurgen. 1999. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hakim, Luqman. 2017. *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Hamersma, Harry. 1992. *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI.
- Hart, H.L.A. 1961. *The Conception of Law*. Oxford: The Clarendon Press.
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali.
- Hasibuan, Sayuti. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendekatan Non Sekuler*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hayden, Patrick. 2001. *The Philosophy of Human Rights*. United States: Paragon House.
- Hidayat, Imam. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA PRESS.

- Hobbes, Thomas. 2018. *Leviathan: Political Philosophy (1651)*. London: Penguin Books.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Huwaiti, Fahmi. 1996. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Mizan.
- J.G. Starke, J.G. 1989. *Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh)*. Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1979. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik Sebagai Bagaian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law and State*. Jakarta: Media Indonesia.
- Konloch, Graham. 2005. *Perkembangan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kusnardi, Moh. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Kusumaatmadja, Mochtar., Agoes, Eddy R. 2002. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- M Gaffar, Janedjri. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 2003. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta: Rineka Cipta.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Malcolm N. Shaw, Malcolm. 2008. *International Law, 6th Edition*. New York: Cambridge Press.
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. FH-UII Press: Yogyakarta.

- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mustansyir, Rizal. 1995. *Filsafat Analitik*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Nasution, A.H. 1971. *Kekaryaannya ABRI*. Jakarta: Seruling Masa.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- P. Hutington, Samuel. 2003. *The Soldier and the State: The Theory and Politic Civil-Military Relation*. Cambridge: Harvard University.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rauf, Maswadi. 2009. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- S. Susanto, Astrid. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Sadi Is, Muhamad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sibuea, Hotma P. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.

- Soekanto, Soerjono. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo.
- Soemantri, Sri. 1976. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito.
- Soemantri, Sri. 1984. *Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Strong, C. F. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian I*. Bogor: Intermasa.
- Sunny, Ismail. 1983. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. 1996. *PETA: Pemberontakan di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan*. Jakarta: Yayasan Wira Patria Mandiri.
- Susanto, Budi. 1995. *ABRI Siasat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrani, Riduan. 2010. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ujan, Andre Ata. 2009. *Membangun Hukum, Membela Keadilan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Van't Veer, Paul. 1985. *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Widjojo, Agus, et. al. 2015. *Indonesia dalam Tradisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Winanmo, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksabang Mediatama.
- Zoller, Gunter. 2015. *Res Publica: Plato's Republic in Classical German Philosophy*. New York: SUNY Press.

Jurnal

Muliadi Anangkota. Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. III-No. 02. 2017.

Koesnadi Karni. Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia. Pusat Kajian Sosiologi, LabSosio FISIP UI. Vol. 19-No.2. 2014.

Ganda Febri Kurniawan *et. al.* Dominasi Orang-Orang Besar dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Histografi dan Politik Ingatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Vol. 04-No.01. 2019.

Joko Riyanto. Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Media Informasi Kementerian Pertahanan WIRA*. Vol. 56-No.40. 2015.

Inria Samego, Kontekstualisasi ‘Sishaneg’: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan. *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5-No.1. 2015.

Artikel Internet

DPR. *Progam Legislasi Nasional 2020*. <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> (diakses pada tanggal 4 Februari 2020).

DPR. *Tentang Komisi I DPR*. <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I> (diakses pada tanggal 6 Februari 2020).

Frederick W. Kagan. *Be Prepared For Conventional War Even If It's Unconventional*. <https://www.criticalthreats.org/analysis/be-prepared-for-conventional-war-even-if-its-unconventional> (diakses pada tanggal 30 Januari 2020).

Ikhsan Yosarie. *Otonomi Militer dalam Supremasi Sipil*. <https://geotimes.co.id/opini/otonomi-militer-dalam-supremasi-sipil/> (diakses pada tanggal 24 Oktober 2019).

- NN. *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. <https://www.elsam/lembaga-studi-dan-advokasi-masyarakat/hukum-humaniter-dan-hak-asasi-manusia> (diakses pada tanggal 06 November 2019).
- NN. *Konflik Aceh Selesai di Tangan SBY*. <https://news.detik.com/berita/d-2717481/konflik-aceh-selesai-di-tangan-sby> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2019).
- NN. *Serangan Kilat Jepang Menggulung Belanda di Kalijati*. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13293985/serangan-kilat-jepang-menggulung-belanda-di-kalijati?page=all> (diakses pada tanggal 02 November 2019).
- NN. *Sumpah Prajurit*. <https://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html> (01 November 2019).
- Patresia Kirnandita. *Problem-Problem Kesehatan Mental Pada Tentara*. <https://tirto.id/problem-problem-kesehatan-mental-pada-tentara-cuo6> (diakses pada tanggal 13 Januari 2020).
- Rahadian Rundjan. *Apakah Reformasi di Indonesia Sudah Berjalan di Jalurnya yang Benar*. <https://www.dw.com/id/apakah-reformasi-di-indonesia-sudah-berjalan-di-jalurnya-yang-benar/a-43685560> (diakses pada tanggal 24 Oktober 2019).
- Robertus Wardi. *Panglima TNI: Konflik di Dunia Karena Perebutan Energi*. <https://www.beritasatu.com/nasional/446639/panglima-tni-70-konflik-di-dunia-karena-perebutan-energi> (30 Januari 2020).

